

ABSTRAK

Makar ialah suatu tindak pidana yang mengganggu tentang keamanan dan keselamatan negara. Makar diambil dari Bahasa Arab yakni *al-makr* yang bermakna tipu daya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Oleh karena itu para penegak hukum perlu secara jeli dalam hal apapun yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan makar. Perbuatan makar tidak harus dengan terjadi sebuah serangan, hal-hal yang sifatnya mengganggu tentang keamanan dan keselamatan negara juga termasuk makar.

Kekaburan norma atau *vague of norms* pada makar dalam pasal 107 KUHP dengan maksud penggulingan pemerintah dapat menjadikan pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagai tindak pidana makar (*aanslag*).

Dari isu hukum yang dikaji itu maka lahir pembahasan bagaimana pengkualifikasian makar apabila pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagaimana kasus Calon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum doktrinal merupakan jenis atau kualifikasi penelitian dalam skripsi, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yakni pendekatan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan sejarah yang berpacu pada teori sejarah, serta pendekatan kasus yang mana menganalisis sebuah fenomena hukum atau kasus hukum yang telah terjadi. Hasil dari penelitian ini yakni pengaturan terkait penafsiran makna makar dengan maksud menggulingkan pemerintah atas pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda dari perbuatan inkonstitusional yang melanggar Undang-Undang yang dilakukan demi memiliki kekuasaan pemerintahan. Sehingga perlu dikaji kembali terkait pemaknaan makar agar menjadi kepastian hukum yang tidak multitafsir.

Maka, demi keamanan dan keselamatan negara dari suatu perbuatan yang memenuhi unsur makar, maka perlu pemaknaan secara sejelas pasal-pasal yang mengatur makar sehingga hal-hal yang sifatnya manipulatif yang digunakan untuk menguasai suatu pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai makar.

Kata Kunci : Makar, Pemilihan Kepala Daerah, Kewarganegaraan Ganda.

ABSTRACT

Makar is a crime that disturbs the security and safety of the state. Makar is taken from Arabic, namely *al-makr* which means trickery to overthrow the legitimate government. Therefore, law enforcers need to be careful in any case that has the potential to qualify as an act of treason. The act of treason does not have to be an attack, things that are disturbing about the security and safety of the state also include treason.

The vague of norms regarding treason in Article 107 of the Criminal Code with the intention of overthrowing the government can make the qualification of regional head elections with the use of dual citizenship a criminal act of treason (*aanslag*).

From the legal issues studied, a discussion was born on how to qualify for treason if the election of a regional head uses dual citizenship as in the case of the elected regent candidate for Sabu Raijua Regency. The conceptual approach is an approach to the doctrines that develop in the science of law, a historical approach that is based on historical theory, and a case approach which analyzes a legal phenomenon or legal case that has occurred. The results of this study are arrangements related to the interpretation of the meaning of treason with the intention of overthrowing the government for qualifying regional head elections with the use of dual citizenship from unconstitutional acts that violate the law carried out for the sake of having government power. So, it is necessary to re-examine the meaning of treason so that it becomes a legal certainty that does not have multiple interpretations.

So, for the sake of the security and safety of the state from an act that fulfills the element of treason, it is necessary to have a clear meaning as clear as the articles governing treason so that manipulative things that are used to control a government can be qualified as treason.

Keywords : Crime of treason, Regional head election, dual citizenship.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tugas akhir ini, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada revolusioner akbar, nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jaman kebodohan menuju era yang terang benderang seperti saat ini. Dengan demikian terselesaikannya penulisan skripsi saya yang berjudul “PENGKUALIFIKASIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG)”.

Dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih serta segala kerendahan hati untuk banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua. Terimakasih atas segala dedikasi yang telah diberikan sehingga saya bisa semangat dalam menempuh serta menuntaskan perkuliahan ini.
2. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung serta banyak memberikan motivasi disaat mengerjakan skripsi.
3. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
4. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
5. Bapak Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syamsul Fatoni S.H., M.H., Bapak Firman Arif Pribadi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H. selaku jajaran dosen penguji yang banyak berperan penting dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada diri saya sendiri yang telah melewati banyak proses hebat dalam perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku semasa kuliah yang selalu menjadi aktor penting dalam melewati masa perkuliahan saya.
10. Kepada teman-teman UTM yang telah memberikan saya banyak pengalaman hidup.
11. Kepada teman-teman keluarga besar Fakultas Hukum yang pernah memberikan saya kesempatan untuk memegang amanah sebagai Gubernur BEM FH UTM periode 2020.
12. Kepada keluarga besar PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang telah memberikan saya proses hidup luar biasa, menjadikan diri menjadi pribadi yang lebih baik, akan selalu ada ruang dalam hati dan memori saya selamanya.

13. Kepada IKAMALA (Ikatan Mahasiswa Lamongan) yang telah menjadi keluarga seperantauan di UTM.
 14. Kepada Paguyuban Duta Hukum UTM, yang telah memberikan saya amanah untuk menjadi Ketua Paguyuban, serta proses luar biasa dalam mengenal brain, beauty, dan behaviour untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
 15. Kepada ARFAKUM, selaku UKM Fakultas yang saya ikuti.
 16. Kepada BEM FH UTM 2018 yang telah memberikan proses secara instan guna menjadi insan yang professional dalam bergorganisasi.
 17. Kepada korp senopati Al-Amien yang telah mengajarkan arti solidaritas serta kemandirian dalam meningkatkan intelektualitas.
 18. Kepada Rayon Al-Amien yang telah memberikan keindahan dalam berproses serta menafsirkan arti sesungguhnya keluarga dalam organisasi.
 19. Serta yang terkhusus kepada kekasih saya, yang semoga menjadi istri saya, Ika Julia Putri, meskipun agak cerewet dan suka overthinking, dialah support system dalam pengerjaan skripsi saya.
- Akhir kata, skripsi ini saya harapkan mampu menjadi referensi atau bahan rujukan serta kajian intelektual seputar hukum yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Bangkalan, 1 Maret 2022

Dendy Prasetyo
170111100122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Secara Teoritis	4
1.4.2 Secara Praktis	5
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II.....	13
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PENGGUNAAN KEWARGANEGARAAN GANDA SERTA TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG).....	13
2.1 Pengertian pemilihan kepala daerah dan Kewarganegaraan ganda	13
2.1.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	13
2.1.2 Kewarganegaraan ganda (dwikewarganegaraan)	13
2.2 Pengertian Tindak Pidana serta Makar	16

2.2.1 Pengertian Hukum Pidana	16
2.2.2 Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana	17
2.2.3 Jenis Tindak Pidana.....	19
2.2.4 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Makar.....	20
2.2.5 Macam-Macam Tindak Pidana Makar terhadap keamanan dan keselamatan NKRI.....	22
BAB III	23
ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PENGGUNAAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI KUALIFIKASI KEJAHATAN MAKAR (AANSLAG)	23
3.1 Pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagai tindak pidana makar (<i>Aanslag</i>).....	23
3.1.1 Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia.....	23
3.1.2 Sejarah politik hukum makar serta penafsiran kata “ <i>Aanslag</i> ” dalam praktik hukum di Indonesia	32
3.1.3 Makna makar dengan penggulingan pemerintah 107 KUHP.....	36
3.1.4 Kasus pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda.	44
3.1.5 <i>Against the Law</i> dan <i>Abuse of power</i> pada kasus orang berkewarganegaraan ganda yang merebut jabatan kepala daerah sebagai kualifikasi makar.	48
3.2 Analisis kasus Calon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua sebagai perbuatan makar	58
3.2.1 Pembangkangan Hukum yang dilakukan oleh Calon Bupati terpilih	58
3.2.2 Kualifikasi sebagai perbuatan makar.....	60
BAB IV	62
PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	5
------------------------------------	---